



**P U T U S A N**  
Nomor 367 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUGIJANTO**;
2. **SRI NURHANY**, keduanya bertempat tinggal di Komplek Pinang Indah, Jalan Palapa VII Blok A 86 Nomor 17, RT.001/002, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Terbanding I/Para Pembanding II;

L a w a n:

1. **Prof. MARDIASMO, Ak, MBA, Phd.**, Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP);
2. **Drs. KOESWONO SOESENSO**, Sekretaris Umum Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP);
3. **I.G.B. SURYA NEGARA, S.E.**, Kepala Biro Umum Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), ketiganya bertempat tinggal di Jalan Pramuka Raya Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Momock Bambang Simarso, S.H., Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pramuka Raya Nomor 33, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2010;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Terbanding I/Para Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 1 dari 30 Hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313 K/PDT/2013, tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pensiunan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Persuratan BPKP yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta Pusat. Bahwa terhitung sejak 1 Desember 2001, Penggugat telah memasuki pensiun, setelah mengabdikan kepada negara sejak Tahun 1965;
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1996, Penggugat memperoleh Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Nomor SIP 104/DI.4/1996. Surat ijin tersebut antara lain menyebutkan bahwa Penggugat sejak dikeluarkannya surat ijin tersebut dapat menempati rumah Negara milik BPKP yang terletak di Komplek BPKP Pinang Indah Nomor 17 RT. 05/02, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang, dengan biaya sewa rumah per bulan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat Penggugat datang dan ingin menempati lokasi rumah dinas tersebut, Penggugat mendapati bahwa kondisi rumah tersebut dalam kondisi yang tidak dapat dihuni. Kondisi rumah tersebut hanya tinggal dinding rumah induk (ukuran 6x9 m) dalam kondisi yang sudah rapuh dan berlumut;
4. Bahwa mengingat kondisi rumah dinas yang tidak bisa dihuni tersebut, Penggugat melaporkannya secara lisan kepada Kepala Peputi Administrasi BPKP yang saat itu dijabat oleh Drs. Sujana. Kemudian secara lisan, Drs. Sujana sebagai pejabat yang berwenang saat itu memberikan ijin agar Penggugat dapat membangun kembali rumah dinas tersebut atas biaya Penggugat sendiri, saat itu Drs. Sujana menyatakan dan menjanjikan kepada Penggugat, bahwa rumah Nomor 17 tersebut dapat dibeli oleh Penggugat, jika Penggugat nantinya memasuki usia pensiun. Saat itu, Penggugat sepakat dan menyetujui isi perjanjian tersebut. Bahwa sejak saat itu, Penggugat membangun total rumah Nomor 17 tersebut sehingga dapat ditempati, semua biaya yang timbul dalam pembangunan rumah Nomor 17 tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penggugat;
5. Bahwa pada 10 Maret 2003, Penggugat bersama dengan pensiunan BPKP lainnya yang menempati rumah dinas di Komplek BPKP Pinang

Halaman 2 dari 30 Hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah RT. 05/02, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang, diundang untuk menghadiri rapat dengan Kepala Biro Umum BPKP saat itu yaitu, Drs. H. Mulyono; Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kepala Biro Umum BPKP meminta agar para pensiunan penghuni rumah dinas BPKP agar tidak resah dan tetap menghuni rumah dinas tersebut;
- b. Pada intinya pihak BPKP tidak akan mengambil/mengosongkan rumah tersebut;
- c. Kepala Biro Umum berjanji akan memproses lebih lanjut untuk dapat membeli rumah dinas BPKP yang ditempati;
6. Bahwa hasil rapat tersebut menguap begitu saja tanpa realisasi. Pada Tahun 2003, Plh. Kepala Biro Umum BPKP Nomor S.020/SU.05/3/2003 tanggal 17 Oktober 2003 telah mencabut Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas atas nama Penggugat Nomor 104/DI.4/1996, sehingga Penggugat pada akhirnya berstatus sebagai penghuni rumah dinas BPKP yang tidak berhak;
7. Bahwa secara melawan hukum dan melawan rasa keadilan bagi Penggugat, Para Tergugat, khususnya Tergugat III, pada tanggal 6 Mei 2009, pada akhirnya melakukan pengusiran paksa pada Penggugat. Seluruh barang-barang pribadi milik Penggugat menjadi rusak dan dengan arogan dan melawan hukum Para Tergugat terlebih Tergugat III menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan pernah ada ganti rugi atas pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas atas nama Penggugat Nomor 104/DI.4/1996, sebagaimana surat Tergugat III yang ditujukan kepada Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 3 April 2009;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat III tersebut di atas, Tergugat II membiarkan begitu saja tanpa ada tindakan apapun untuk menghentikannya, padahal Tergugat II adalah atasan langsung dari Tergugat III, dan bertanggungjawab secara penuh atas pengelolaan internal kesekretariatan, segala inventaris kantor BPKP, serta operasional kelembagaan internal kantor BPKP;
9. Bahwa Tergugat I juga menunjukkan sikap yang membiarkan perbuatan hukum Tergugat III, tanpa menghentikan bahkan mengesankan semua tindakan Tergugat III adalah atas perintah dari Tergugat I secara langsung atau Penggugat II. Sebagaimana kita ketahui Tergugat I adalah Kepala BPKP yang merupakan pimpinan lembaga dimana Penggugat dahulu

Halaman 3 dari 30 Hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja dan Tergugat I adalah penanggungjawab secara kelembagaan atas segala perbuatan hukum Lembaga BPKP;

10. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”;
11. Selain berdasar pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat I dan Tergugat II sesungguhnya harus bertanggungjawab pula atas perbuatan hukum Tergugat III, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, yang merumuskan “seorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;
12. Bahwa Tindakan Para Tergugat, selain memenuhi unsur Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata, juga bertentangan dengan asas kepatutan, sehingga mengabaikan norma-norma sosial kemanusiaan. Penggugat yang telah mendapatkan SIP untuk menempati rumah dinas, sekalipun pada saat itu sudah tidak bisa dihuni/hancur total, kemudian diberikan ijin untuk dibangun dengan dana sendiri dengan dijanjikan secara lisan nantinya akan menjadi rumah milik, dikelola dengan penuh hati tanpa biaya layaknya rumah dinas dari Negara/APBN, namun ternyata kemudian diusir secara paksa tanpa memperhatikan semua proses yang terjadi, bahkan nilai-nilai kepatutan dan kemanusiaan sebagai penghuni beritikad baik;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun kembali rumah dinas BPKP yang pada awalnya rusak parah dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan persiapan : Rp 11.500.000,00;
  - b. Pekerjaan tanah : Rp 12.100.000,00;
  - c. Pekerjaan batu : Rp 169.591.532,00;
  - d. Pekerjaan kayu : Rp 23.789.000,00;
  - e. Pekerjaan atap : Rp 23.651.945,00;
  - f. Pekerjaan sanitair : Rp 20.000.000,00;



g- Pekerjaan listrik : Rp 13.000.000,00;

h. Pekerjaan lain-lain : Rp 18.678.208.00;

Total : Rp360.000.000,00;

14. Bahwa akibat tindakan pengusiran paksa menjadikan Penggugat juga harus mengalami kerugian berupa rusaknya barang-barang milik Penggugat yang apabila ditaksir jumlahnya sekitar Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang perlengkapan rumah tangga dan harta lainnya Rp18.000.000,00;
- b. Kerugian atas budidaya tanaman hias sebagai tambahan penghasilan Penggugat Rp 7.650.000,00;
- c. Pengeluaran yang timbul karena pengusiran paksa Rp10.650.000,00;
- Total Rp36.300.000,00;

15. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian imateriil yang jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan Pengosongan Rumah Dinas di Komplek BPKP Pinang Indah Nomor 17 RT.05/02, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang, tanpa ganti rugi yang layak dari Para Tergugat;
- 3. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas pengosongan rumah dinas di Komplek BPKP Pinang Indah No. 17 RT. 05/02, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang sebesar Rp396.300.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
- 6. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)



untuk setiap hari keterlambatan/hari Para Tergugat melaksanakan putusan ini;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di dalam "jawaban dalam eksepsi" ini;

- A. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi di dalam *petitum*nya memohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat untuk memutuskan gugatan, sehingga gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur dan tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 433/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim., tanggal 30 September 2010. Di dalam surat gugatannya tersebut, secara tegas dan jelas gugatan pada halaman I gugatannya ditujukan kepada:

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 1

Pulo Mas-Jakarta Timur;

2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II di dalam halaman 6 pada bagian *petitum* disebutkan bahwa Penggugat I dan untuk memutus Penggugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat untuk memutus gugatan;

Berdasarkan fakta di dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II di atas, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II termasuk ke dalam kualifikasi gugatan kabur dan tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur; Dengan demikian, gugatan Penggugat I dan



Penggugat II harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai gugatan perbuatan melawan hukum/ganti rugi atas pengambil alihan paksa/pengosongan rumah dinas di Komplek BPKP Pinang Indah Nomor 17 RT.05/02, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan bahwa:
  - a. Penggugat I adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada BPKP dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Persuratan BPKP yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat yang telah pensiun sebagai PNS BPKP sejak tanggal 1 Desember 2001 dahulu bertempat tinggal di Komplek BPKP Pinang Indah Nomor 17 RT 05/02 Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang berdasarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni 1996 sebagaimana diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada identitas Penggugat I dan *posita* gugatan angka 1 dan angka 2;
  - b. Penggugat II adalah istri dari Sugijanto (Penggugat I) sebagaimana diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada identitas Penggugat II;
2. Bahwa Penggugat I telah memasuki masa pensiun sebagai PNS BPKP sejak tanggal 1 Desember 2001. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPKP telah mencabut Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni 1996 pada tanggal 17 Oktober 2003 sebagaimana diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam *posita* gugatan angka 6 dan kemudian BPKP mengambil alih/mengosongkan rumah dinas milik BPKP Nomor 17 RT.05/02 Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang pada tanggal 6 Mei 2009. Dengan demikian, secara hukum disimpulkan bahwa dengan pensiunnya Penggugat I, pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 pada tanggal 17 Oktober 2003 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



Penggugat I tidak berhak menempati rumah dinas milik BPKP sebagaimana diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada posita gugatan angka 6 dan harus menyerahkan rumah dinas milik BPKP Nomor 17 RT.05/02, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang beserta seluruh perlengkapannya kepada BPKP tanpa menuntut ganti rugi atas segala biaya perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat I dalam bentuk apapun, dengan alasan yuridis Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat Penggugat I berstatus sebagai PNS BPKP telah mengajukan Surat Permohonan Menempati Rumah Dinas tanggal 20 Mei 1996 yang ditujukan kepada Deputy Bidang Administrasi BPKP cq Kepala Biro Perlengkapan BPKP yang pada pokoknya mengenai permohonan Penggugat I selaku PNS BPKP untuk menempati salah satu rumah dinas milik BPKP dan bersedia menaati peraturan di bidang perumahan dinas yang berlaku;
- b. Bahwa atas permohonan menempati rumah dinas tersebut, BPKP cq Deputy Bidang Administrasi BPKP cq Kepala Biro Perlengkapan BPKP telah memberikan persetujuan melalui Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni 1996, yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Penggugat I untuk menempati rumah Negara milik BPKP Nomor 17 di Komplek BPKP RT.05/02 Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang yang belum ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan III. Persetujuan atas surat permohonan Penggugat I tersebut didasarkan pertimbangan bahwa Penggugat I adalah PNS BPKP dan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditentukan serta telah memberikan pernyataan kesanggupan kepada BPKP, antara lain Penggugat I harus menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk rumah Negara, wajib memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya dan dilarang mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah serta Penggugat I dapat menghuni rumah Negara selama Penggugat I masih ada ikatan kerja dengan BPKP dan apabila Penggugat I berhenti dari jabatan karena hak pensiun, maka Penggugat I harus mengosongkan rumah Negara selambat-lambatnya satu tahun sejak diberhentikan dari jabatannya;



- c. Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2001, Penggugat I telah pensiun sebagai PNS BPKP sebagaimana diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* gugatan angka 1. Selanjutnya, BPKP telah mencabut Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 atas nama Penggugat I pada tanggal 17 Oktober 2003 sebagaimana diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam *posita* gugatan angka 6;
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, dan Lampiran Nomor III angka 1.5 Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-09.03.02-717/K/1998 tentang Tertib Administrasi, Penghuni dan Pengalihan Hak Rumah Negara di Lingkungan BPKP/serta angka 1.7 dan angka 1.8 Lampiran I Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-914/K/SU/2006 tentang Penghunian dan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan BPKP, menyebutkan bahwa:
- 1) Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969:  
“Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut undang-undang ini, pegawai negeri yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:
    - a. Surat keterangan dan pegawai negeri yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnya milik negara yang ada padanya telah diserahkan kembali kepada yang berwajib”;
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005:
    - a) Pasal 1 angka 6:  
Rumah Negara Golongan II adalah rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan pada Negara;



- b) Pasal 7:  
Penghunian rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri;
- c) Pasal 8 ayat (1):  
Untuk dapat menghuni rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP);
- d) Pasal 10 :
- (1) Penghuni rumah negara wajib:
- Membayar sewa rumah;
  - Memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya;
- (2) Penghuni rumah negara dilarang:
- Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
  - Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah;
  - Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya;
- e) Penjelasan Umum  
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai pemberian fasilitas berupa mewah bagi pegawai negeri dan pejabat negara selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat pemerintah atau pejabat negara;
- 3) Angka 1.5 Lampiran Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP 09.03.02-717/K/1998:  
Penghuni Rumah Negara dilingkungan BPKP adalah pegawai negeri yang telah mendapat Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menempati rumah negara dilingkungan BPKP;
- 4) Angka 1.7 dan angka 1.8 Lampiran I Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-914/K/SU/2006:
- 1) Angka 1.7:  
Pemegang SIP disebut juga penghuni adalah pegawai negeri yang masih aktif yang mempunyai izin penghunian rumah negara dari pengelola rumah negara;
- 2) Angka 1.8:  
Penghuni yang tidak berhak adalah penghuni rumah negara yang tidak mempunyai SiP;



Bahwa sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 5 angka 1 Lampiran Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 dinyatakan bahwa Penggugat I dapat menghuni rumah negara selama Penggugat I masih ada ikatan kerja dengan BPKP dan apabila Penggugat I berhenti dari jabatan karena hak pensiun, maka Penggugat I harus mengosongkan rumah negara selambat-lambatnya satu tahun sejak diberhentikan dari jabatannya;

Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas, disimpulkan bahwa penghunian rumah negara hanya diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri, apabila Pegawai Negeri tersebut telah pensiun maka rumah negara tersebut harus dikembalikan kepada negara tanpa diberikan ganti rugi;

Dengan demikian, maka Penggugat I tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai gugatan Perbuatan melawan hukum/ganti rugi atas pengambil alihan paksa/pengosongan rumah dinas di Komplek BPKP Pinang Indah Nomor 17 RT.05/02, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang;

3. Bahwa Penggugat II hanya sebagai istri dari Sugijanto (Penggugat I) dan bukan sebagai PNS di BPKP sebagaimana diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada identitas Penggugat II, maka secara hukum disimpulkan bahwa Penggugat II bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi yang tidak mempunyai ikatan kega dengan BPKP, sehingga Penggugat II tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan tertiadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai gugatan perbuatan melawan hukum/ganti rugi atas pengambil alihan paksa/pengosongan rumah dinas di Komplek BPKP Pinang Indah Nomor 17 RT.05/02, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa di dalam *posita* gugatan diuraikan mengenai fakta hukum tentang suami Penggugat II yakni hanya Sugijanto yang pada saat sebagai PNS BPKP mendapat hak untuk menghuni rumah negara milik BPKP berdasarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni 1996 yang selanjutnya telah dicabut oleh BPKP pada tanggal 17 Oktober 2003;



- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf d Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, dan Lampiran Nomor III angka 1.5 Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-09.03.02-17/K/1998 tentang Tertib Administrasi, Penghuni dan Pengalihan Hak Rumah Negara di Lingkungan BPKP, serta Angka 1.7 dan angka 1.8 Lampiran I Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-914 /K/SU/2006 tentang Penghunian dan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan BPKP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penghunian rumah negara hanya diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri, apabila pegawai negeri tersebut telah pensiun, maka rumah negara tersebut harus dikembalikan kepada Negara tanpa diberikan ganti rugi;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 5 angka 1 Lampiran Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 dinyatakan bahwa Penggugat I dapat menghuni rumah negara selama Penggugat I masih ada ikatan kerja dengan BPKP dan apabila Penggugat I berhenti dari jabatan karena hak pensiun, maka Penggugat I harus mengosongkan rumah negara selambat-lambatnya satu tahun sejak diberhentikan dari jabatannya;

Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas, disimpulkan bahwa penghunian Rumah Negara hanya diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri;

Dengan demikian, maka Penggugat II tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai gugatan perbuatan melawan hukum/ganti rugi atas pengambil alihan paksa/pengosongan rumah dinas di Komplek BPKP Pinang Indah Nomor 17 RT.05/02, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang;

#### Dalam Rekonvensi

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam



Konvensi. Berikut ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Konvensi mengajukan gugatan balik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan “jawaban dalam eksepsi” dan “jawaban dalam pokok perkara” pada Konvensi; Bahwa yang menjadi alasan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat I, dan Tergugat II dalam Rekonvensi adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi, yakni pelaksanaan pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni 1996 dan pelaksanaan pengosongan/pengambilalihan rumah negara oleh BPKP telah dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa ternyata, berkaitan dengan pelaksanaan pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) Nomor SIP.104/DI.4/1996 tanggal 6 Juni 1996 dan pelaksanaan pengosongan/pengambil alihan rumah negara milik BPKP Nomor 17 di Komplek BPKP RT 05/02 Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang, Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, dengan *petitum* agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengosongan/pengambilalihan rumah negara milik BPKP Nomor 17 di Komplek BPKP RT 05/02 Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang tanpa ganti rugi yang layak dari Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi dan menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas pelaksanaan pengosongan/pengambilalihan rumah negara milik BPKP Nomor 17 di Komplek BPKP RT 05/02, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang;

3. Bahwa setelah dilakukan pengosongan/pengambilalihan rumah negara milik BPKP Nomor 17 di Komplek BPKP RT 05/02, Kelurahan Sudimara Pinang,



Kecamatan Pinang, Tangerang, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan upaya-upaya provokasi melalui beberapa media massa yaitu media cetak dan elektronik (TV dan jejaring sosial) yang menyudutkan dan merugikan kepentingan dan nama baik BPKP tanpa bukti yang telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

4. Bahwa dengan diajukannya gugatan dan upaya-upaya provokasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi tersebut telah mengganggu konsentrasi Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi dalam bekerja, mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan, dan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi;
5. Bahwa akibat dari gugatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Immateriil:

Gugatan dan upaya-upaya provokasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi dalam bekerja, mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan, dan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi tanpa bukti sehingga telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang akan disetor ke kas negara;

b. Kerugian Materiil:

Untuk keperluan pembelaan dalam perkara perdata *a quo*, Negara *in casu* BPKP harus mengeluarkan biaya bantuan hukum berupa biaya apaan bahan, diskusi penyusunan naskah pembelaan BPKP yang diserahkan ke Pengadilan, biaya saksi-saksi dan narasumber, serta biaya



transportasi untuk menjalankan perkaranya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan disetor ke kas negara;

6. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi pada media massa, yaitu TV One, jejaring sosial, surat kabar harian yaitu: Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Suara Pembaruan selama tujuh hari berturut-turut;
7. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya yang ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke kas negara;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil yang besarnya Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah) untuk disetorkan ke kas negara;



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke kas negara;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi pada media massa, yaitu Tv One, Jejaring Sosial, surat kabar harian yaitu Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Suara Pembaruan selama tujuh hari berturut-turut;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 433/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim., tanggal 8 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dibebankan pada anggaran Negara;
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:



- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 643/PDT/2011/PT DKI., tanggal 4 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I/Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim., tanggal 8 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding I/Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Pdt/2013 tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. Sugijanto, 2. Sri Nurhany tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: 1. Prof. Mardiasmo, Ak., MBA., 2. Drs. Koeswono Soesono, 3. I.G.B Surya Negara, S.E., tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 643/PDT/2011/PT DKI., tanggal 4 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim., tanggal 8 Maret 2011;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 4. Menghukum Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II/Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Pdt/2013 tanggal 25 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat/ Para Terbanding I-Para Pembanding II pada tanggal 5 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat/ Para Terbanding I-Para Pembanding II diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 313 K/Pdt/2013 *juncto* Nomor 643/PDT/2011/PT DKI., *juncto* Nomor 433/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat/ Para Terbanding I-Para Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding I-Para Terbanding II pada tanggal 21 Januari 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat/ Para Pembanding I-Para Terbanding II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat/ Para Terbanding I-Para Pembanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 5 November 2015, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yaitu enam bulan;
2. Bahwa alasan-alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali adalah:



- (a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu, atau dinyatakan cacat hukum sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dan permohonan kasasi menjadi batal demi hukum;
  - (b) Apabila setelah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  - (c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  - (d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan peninjauan kembali putusan tersebut karena Pemohon berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
- a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang atau proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa:  
Putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat Asal setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
  - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa adapun amar putusan yang kami mohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:
- Mengadili:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;
    1. Sugijanto dan;
    2. Sri Nurhany, tersebut;
  2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;
    1. Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, Phd;
    2. Drs. Koeswono Soeseno;
    3. I.G.B. Surya Negara, SE, tersebut;
  3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 643/Pdt/2011/PT DKI., tanggal 4 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2010/PN JAK.TIM., tanggal 8 Maret 2011;



Mengadili Sendiri:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

4. Menghukum Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II/Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya

a. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam keputusannya tersebut hanya didasarkan pada SIP (Surat Ijin Penghunian) yang diterima Pemohon/Penggugat Asal Tahun 1996, serta pertimbangannya hanya dari keterangan/kesaksian dari Termohon yang *notabene* adalah pegawai/stafnya sendiri di Biro Umum BPKP yang baru aktif di Bagian Administrasi Biro Umum tersebut sekitar tahun 2006-2008. (mohon dilihat kesaksian Para Termohon /Tergugat Asal);

Perlu kami jelaskan dalam hal ini, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri, apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara. (Untuk jelasnya mohon diperiksa berkas). Namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja. (Hanya bukti dari Pemohon Kasasi saja), tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal sebagai bukti lawan (*tegen bewijs*);

1. Bahwa sejak awal persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri, Pemohon/Penggugat Asal telah menyampaikan dan menguraikan secara jelas, baik mengenai fakta kejadian maupun fakta hukumnya dan diperjelas serta dipertegas lagi dengan pernyataan serta kesaksian para saksi Pemohon/Penggugat Asal, yang antara lain kesaksian dari Bapak Deputy Administrasi saat itu sebagai pejabat yang bertanggung jawab mengelola dan mengawasi rumah negara, telah menyatakan bahwa Rumah Nomor 17 Type D/54 m<sup>2</sup> (lima puluh empat meter persegi) pada



Tahun 1996 sudah dalam kondisi tidak bisa dihuni/sudah rusak total;

Sehingga SIP (Surat Ijin Penghunian) tersebut sejak awal diterima tahun 1996 sudah cacat hukum/sudah tidak bisa diberlakukan lagi dan sudah tidak bisa lagi dipakai sebagai Dasar Keputusan dalam perkara ini;

SIP itu adalah Surat Ijin Penghunian, dan yang ada hanya tanahnya saja, sedang yang diijinkan untuk dihuni itu apa, sebab objek SIP tersebut yaitu Rumah Nomor 17 Type D/54 yang diijinkan untuk dihuni dalam kondisi tak bisa dihuni/rusak total;

Dan tidak akan ada penghunian rumah tersebut sampai kapanpun. Disini sudah cukup jelas fakta hukumnya bahwa Termohon/Tergugat Asal dengan cara-cara yang kurang terpuji telah mempergunakan alat bukti yaitu SIP yang tidak benar/cacat hukum untuk dipakai sebagai dasar dalam keputusan perkara ini; Seharusnya agar tidak terjadi mal-administrasi, kesalahan SIP tersebut harusnya diperbaiki atau diubah sebagaimana mestinya, sehingga SIP tersebut akan tetap valid atau kalau rumah tersebut sudah tidak bisa dihuni karena faktor alam ataupun faktor-faktor lainnya, seharusnya SIP tersebut diganti, atau kalau tidak tanahnya dijual kepada pemegang SIP;

Disini adalah cukup jelas bahwa fakta-fakta kejadiannya serta fakta-fakta hukumnya telah cukup untuk membuktikan bahwa SIP tersebut sudah salah/tidak benar/cacat hukum dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga keputusan yang diambil atas dasar bukti SIP tersebut menjadi batal demi hukum (*void ab initio*);

2. Bahwa Pemohon/Penggugat Asal dengan ini mengajukan bukti baru (lampiran 1) berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atas nama Sri Nurhany, yang dijadikan Jaminan hipotik kredit BTN, Bengkulu atas nama Pemohon/Penggugat Asal pada Tahun 1996 dengan jumlah kredit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bukti baru ini untuk membuktikan bahwa uang yang diterima dari kredit BTN tersebut seluruhnya digunakan untuk biaya membangun baru rumah type C/120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter



persegi) Pemohon mencairkan kredit tersebut setelah mendapat Ijin Lisan dan Perjanjian Lisan antara Pemohon/Penggugat Asal dengan Deputi Administrasi BPKP sebagai Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan rumah negara;

Atas dasar ijin lisan dan perjanjian lisan tersebut kedua pihak telah setuju dan terikat dalam perikatan/perjanjian lisan dan akan selesai setelah berprestasi barulah Pemohon/Penggugat Asal mau membangun baru Rumah Type C/120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) setelah selesai barulah dihuni. Jadi Pemohon/Penggugat Asal tidak memperbaiki, apalagi memelihara Rumah Nomor 17 type D/54 m<sup>2</sup> (lima puluh empat meter persegi) karena rumah No. 17 Type D/54 m<sup>2</sup> (lima puluh empat meter persegi) tersebut sudah dalam kondisi tidak bisa dihuni/ rusak total, dan sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki apalagi dipelihara, karena bahan-bahan sudah tidak bisa lagi untuk dipakai/sudah lapuk, dinding sudah pada runtuh dan berlumut, sisa kuda-kuda atap sudah lapuk karena sebagian besar gentingnya banyak yang runtuh/pecah dan lantai/pekarangan sudah penuh dengan semak belukar dan alang-alang, jendela, pintu, listrik, juga sudah hilang. Oleh karenanya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki dan harus dibangun baru;

Biaya yang dipakai dari kredit BTN Bengkulu itupun masih kurang dan untuk membeli barang-barang yang masih kurang terpaksa membeli dengan cara berhutang. Pinjaman kredit tersebut diterima Tahun 1996 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan baru lunas pada Tahun 2008;

3. Bahwa Pemohon/Penggugat Asal baru menghuni rumah type C/120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) setelah selesai dibangun dengan biaya sendiri (penumpangan). Pemohon/Penggugat Asal membangun baru rumah type C/120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) tersebut dengan itikad baik dan tidak mengakibatkan kerugian bagi negara. Pemohon /Penggugat Asal mau membangun baru rumah type C/120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) tersebut setelah mendapat ijin lisan/perjanjian lisan dari Bapak Deputi Administrasi BPKP,



sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola dan mengawasi rumah negara dan kedua pihak telah sepakat, sehingga rumah tersebut sampai dengan saat ini masih dalam kondisi terikat oleh perikatan/perjanjian lisan antara kedua pihak, dan masih terus berlangsung sebelum berprestasi;

Dan Termohon/Tergugat Asal yang mengklaim kepemilikan rumah type C/120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) secara sepihak untuk dijadikan objek SIP tersebut supaya tetap valid, adalah suatu cara/perbuatan yang kurang terpuji dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena:

- Tidak melalui prosedur hukum yang berlaku/berdasarkan Surat keputusan Pengadilan Negeri mengenai sita harta;
- Hanya berdasar SIP sebagai payung hukumnya yang ternyata sejak pertama diterima (1996) sudah ada kesalahan karena rumah yang dijadikan objek SIP yaitu Rumah Nomor 17 type D/54 m<sup>2</sup> (lima puluh empat meter persegi) sudah dalam kondisi tidak bisa dihuni (rusak total). Sehingga jelas SIP tersebut dapat dinyatakan sebagai SIP yang cacat hukum;

4. Bahwa dari pembuktian-pembuktian Pemohon/Penggugat Asal serta pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi Pemohon/Penggugat Asal pada persidangan pembuktian pada tingkat Pengadilan Negeri, telah terbukti secara sempurna, sah, meyakinkan dan tak terbantahkan lagi bahwa Para Termohon/Tergugat Asal telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 1367 KUHPdata, sebagaimana tersebut dalam gugatan Pemohon/Penggugat Asal, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian bagi Pemohon/Penggugat Asal/orang lain wajib hukumnya untuk membayar kerugian sebesar yang dirinci;

Bahwa perbuatan tersebut telah terbukti secara sempurna dan tak terbantahkan sehingga sudah tidak perlu untuk dibantah lagi;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai di persidangan telah secara jelas menunjukkan bahwa Para Termohon/Tergugat Asal yang dalam melaksanakan tugas jabatan dan kekuasaannya telah melakukan perbuatan melawan



hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain/Pemohon/Penggugat Asal, karena dalam pelaksanaannya tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku/hanya dilakukan sendiri dengan dibantu oleh staf-staf dan pegawai biro umum (dilakukan secara *eigen beheer*), dan dasar hukum pelaksanaannya hanya berdasarkan SIP yang cacat hukum dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga perbuatan tersebut sudah tidak ada payung hukumnya, sehingga terjadilah perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut yang hanya berdasarkan SIP tersebut serta pertimbangan dari saksi-saksi Termohon/Tergugat Asal yang ternyata SIP tersebut cacat hukum menyebabkan putusan ini jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

- Bahwa SIP (Surat Ijin Penghunian) yang diterima Tahun 1996 yang dipakai sebagai dasar hukum dalam keputusan perkara ini ternyata sudah terdapat kesalahan sejak awal pertama diterima, sehingga SIP tersebut dapat dinyatakan sebagai SIP yang cacat hukum sehingga sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena Rumah Nomor 17 type D/54 m<sup>2</sup> (lima puluh empat meter persegi) yang menjadi objek SIP tersebut ternyata sudah dalam kondisi tidak bisa dihuni/rusak total;
- Bahwa SIP yang salah tersebut ternyata tidak dilakukan perubahan/diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (mal administrasi);

Atau jika rumah dalam kondisi tidak bisa dihuni/rusak total karena faktor alam atau faktor-faktor lainnya seharusnya dijual kepada pemegang SIP (pemecahan sertifikat). hal tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan sejalan pula dengan kondisi rumah type C/120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) yang dihuni dan dibangun sendiri oleh Pemohon/Penggugat Asal sudah dalam kondisi terikat dalam perikatan lisan/perjanjian lisan antara Pemohon/Penggugat Asal dengan Bapak Deputi Administrasi BPKP yang sampai saat ini belum berprestasi, sehingga Termohon/Tergugat Asal



tidak dapat mengklaim rumah type C/120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) tersebut menjadi milik BPKP secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dan hanya berdasarkan SIP tersebut sebagai payung hukumnya yang ternyata tidak valid/sudah cacat hukum. dengan demikian keputusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi ini menjadi batal demi hukum (*void ab initio*)

7. Bahwa dalam keputusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, dan mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

- Bahwa hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dalam putusannya telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut yaitu para Termohon/Tergugat Asal diputuskan untuk membayar ganti rugi rumah dengan pembayaran yang dibebankan pada APBN (Anggaran Negara);

- Bahwa Pemohon/Penggugat Asal dalam tuntutan sudah jelas terurai dalam gugatan, yaitu:

Adanya perbuatan melawan hukum oleh Termohon/Tergugat Asal yang dalam melaksanakan tugas, jabatan dan kekuasaan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 1367 KUHPdata, yang mengakibatkan kerugian harta benda Pemohon/Penggugat Asal, wajib membayar ganti kerugian kepada Pemohon/Penggugat Asal sebesar yang dirinci;

- Bahwa Pemohon tidak menuntut ganti rugi rumah tersebut, apalagi dengan pembebanan pembayaran pada Anggaran Negara (APBN);

- Bahwa perkara ini adalah perkara kerugian yang diderita Pemohon/Penggugat Asal akibat perbuatan melawan hukum Termohon/Tergugat Asal;

- Bahwa Pemohon/Penggugat Asal tidak menuntut pembayaran ganti rugi rumah apalagi dengan beban APBN karena hal tersebut berakibat kerugian bagi negara, dan dalam perkara ini Pemohon/Penggugat Asal tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan yang merugikan negara dan dalam perkara ini yang



menderita kerugian adalah Pemohon /Penggugat Asal sendiri yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum Termohon/Tergugat Asal;

8. Bahwa dari hasil pembuktian di persidangan tingkat Pengadilan Negeri telah terbukti secara sempurna, sah, meyakinkan dan tak terbantahkan bahwa Termohon/Tergugat Asal telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara, dimana Termohon/Tergugat Asal yang dalam melaksanakan tugas, jabatan dan kekuasaannya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian harta benda milik orang lain/Pemohon/Penggugat Asal, sehingga wajib hukumnya untuk membayar kerugian tersebut sebesar yang dirinci;

- Bahwa Termohon/Tergugat Asal telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu telah melakukan pengusiran paksa terhadap Pemohon/Penggugat Asal tanpa melalui prosedur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan hanya dilakukan sendiri (*eigen beheer*) dengan dibantu oleh staf-stafnya serta anak buahnya dari Biro Umum, Sub Bag. Umum, Sub Bag. Persuratan, Sub Bag. Kepegawaian, Sopir-Sopir, Satpam/Security  $\pm$  30 orang dan  $\pm$  5 orang Polisi dari Polres Tangerang, diminta Termohon untuk pengamanan lokasi;
- Bahwa dasar hukum yang dipakai sebagai payung hukumnya hanya berdasarkan pada SIP (Surat Ijin Penghunian) yang ternyata sudah sejak awal diterima (Tahun 1996) sudah salah/cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pembuktian sempurna, sah, meyakinkan dan tak terbantahkan sehingga tidak perlu lagi untuk dibantah;
- Bahwa perbuatan pengusiran paksa yang dilakukan oleh Termohon/Tergugat Asal terhadap Pemohon/Penggugat Asal dirasakan masih sangat kurang dalam pertimbangannya berdasarkan asas keadilan, kemanusiaan dan kepatutan;



1. Bersama ini Pemohon/Penggugat Asal mengajukan bukti baru (surat pernyataan) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon II/Penggugat Asal II (lampiran 2 dan 3);
  - 1.1 Bahwa Pemohon II/Penggugat Asal II dalam pernyataannya (lampiran 2.1) pernah dua kali menelpon Ibu Chatim Baidaie (isteri Bp Chatim Baidaie, mantan Sekretaris Utama BPKP/Dulu Deputi Administrasi BPKP), kira-kira setengah tahun sebelum pengusiran dan pas pada tanggal pengusiran paksa jam 8.30 pagi;  
Inti pokoknya, bahwa Bapak Chatim Baidaie, masih tinggal di Komplek Perumahan BPKP Rawasari Jaktim masih menempati rumah Dinas type/gol satu tersebut sampai dengan saat ini, beliau pensiun Tahun 2003 tapi tidak diusir paksa, katanya rumah bisa dibeli;
  - 1.2 Bahwa Pemohon II/Penggugat Asal II dalam pernyataannya (lampiran 2.2) menyatakan bahwa BPKP telah membeli/membebasakan tanah warga untuk pembangunan jalan masuk kompleks tersebut, dan masih ada tanah tersisa (tidak dibuat jalan) dan masih cukup luas tapi dibiarkan kosong (terletak di samping jalan masuk kompleks dan dipinggir jalan raya) sehingga saat ini sudah ada warga yang membangun warung/tempat dagang (untuk dagang ayam potong) yang sampai saat ini dibiarkan saja dan tidak diusir;
2. Bahwa Termohon/Tergugat Asal dalam melakukan perbuatan pengusiran paksa tersebut dirasakan masih kurang mempertimbangkan pada asas kemanusiaan, dan asas kepatutan, seperti:
  - Pada hari pelaksanaan pengusiran paksa telah turun hujan sangat lebatnya dan barang-barang telah dikeluarkan dari rumah ditaruh/dimasukkan dalam kardus ditumpuk di lapangan volly dalam kompleks hingga banyak surat-surat, arsip, dokumen-dokumen penting banyak yang rusak/hancur/basah;



- Barang-barang keramik, pecah-belah, barang-barang kristal banyak yang pecah/patah;
- Barang-barang meubeler dari triplek/serbuk kayu semua rusak/hancur karena hujan (tidak langsung rusak tapi perlu waktu);
- Barang elektronik pada berkarat/rusak;
- Paska pengusiran sampai dengan saat ini sudah empat kali pindah kontrakan/pindahin barang-barang;
- Bersama ini Pemohon mengajukan Bukti baru berupa bukti cicilan pinjaman bank pada BTPN-BSD, Serpong-Tangerang untuk membuktikan bahwa kerugian dan penderitaan Pemohon/Penggugat Asal paska pengusiran masih terus ada sehingga menambah kesulitan mempertahankan hidup di hari tua ini. Pinjaman kredit untuk biaya kontrak, pindah rumah dan biaya lain-lain sudah berjalan lima tahun. Jumlah kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan SK pensiun dan saat ini sudah mencicil sampai dengan cicilan ke 50 (lima puluh) pinjaman tersebut baru akan berakhir Tahun 2018;

Bahwa Termohon/Tergugat Asal masih kurang mempertimbangkan asas kepatutan dalam melakukan perbuatan pengusiran paksa tersebut;

- Mengingat bahwa Pemohon/Penggugat Asal adalah mantan Pegawai BPKP sendiri yang sudah berusia tua/lanjut usia yang *notabene* adalah juga sebagai anak buahnya yang telah mengabdikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan penuh dedikasi dan penilaian DP3 yang baik serta telah turut pula mendukung perjuangan BPKP dalam mempertahankan existensinya, tidaklah patut jika harus menerima hukuman penderitaan hidup yang harus dialami sampai dengan saat ini yang sudah menjalani masa pensiun selama 14 (empat belas tahun) tahun, karena telah diusir paksa dari rumah yang dihuni dan dibangun sendiri dengan biaya/uang Pemohon/Penggugat Asal sendiri dengan itikad baik serta harapan nantinya dalam



meniti kehidupan di hari tua sudah ada tempat berlindung yaitu rumah tersebut;

Seharusnya Termohon/Tergugat Asal tidak perlu sampai melakukan perbuatan pengusiran paksa, karena sebenarnya masih ada jalan lain yang lebih baik dan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mengakibatkan kerugian baik bagi negara maupun bagi Pemohon/Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan dan tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menempati rumah dinas Negara saat Pemohon masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan BPKP, kini Pemohon telah pensiun dan objek sengketa diperlukan untuk ditempati pegawai atau pejabat lain yang masih aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SUGIJANTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **SUGIJANTO**, 2. **SRI NURHANY** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Penggugat/Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Para Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Halaman 30 dari 30 Hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)